



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, dan kewibawaan, diperlukan keseragaman dalam berpakaian dinas sebagai identitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2095/OTDA tanggal 12 April 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, telah selesai difasilitasi untuk ditetapkan dengan beberapa penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pakaian Khas Daerah Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural, dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

BAB II
PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. PNS; dan
 - b. PPPK.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas PNS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS meliputi:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDL;
- d. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- e. Pakaian Olahraga;
- f. Pakaian Bernuansa Santri; dan
- g. Pakaian Khas Daerah Banten.

Paragraf 1

PDH

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH Warna Khaki;
- b. PDH Kemeja Putih; dan
- c. PDH Batik.

Pasal 5

PDH Warna Khaki dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria, sebagai berikut:

- a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
- b. celana panjang warna khaki;

- c. ikat pinggang warna hitam berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia, kaos kaki, dan sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah, lambang Daerah, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. baju lengan pendek/panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. baju lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Model PDH Warna Khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran Angka I, huruf A, angka 1 dan angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) PDH Warna Khaki dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita, sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - c. sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah, lambang Daerah, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwarna kuning *mustard* polos/tidak bermotif digunakan pada hari senin.

- (4) Model PDH Warna Khaki untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I huruf A, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Paragraf 2

PDH Kemeja Putih

Pasal 9

- (1) PDH Kemeja Putih dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria, sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek/panjang warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam;
 - c. kaos kaki, dan sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah, lambang Daerah, dan tanda pengenal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf A, angka 7 dan angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) PDH Kemeja Putih dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita, sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam;
 - c. sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah, lambang Daerah, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwarna *dusty pink* polos/tidak bermotif.

- (4) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf A, angka 9 dan angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. baju lengan pendek/panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. baju lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.

Pasal 12

PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 digunakan pada hari Rabu.

Pasal 13

Jenis PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan jenis dan bahan kain hasil uji laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PDH Batik

Pasal 14

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Batik Khas Banten; dan
- b. Batik Nasional.

Pasal 15

(1) PDH Batik dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria sebagai berikut:

- a. baju batik lengan pendek/panjang;
- b. celana panjang warna gelap;
- c. kaos kaki, dan sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam/gelap; dan
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.

- (2) Model PDH Batik untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf A, angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

- (1) PDH Batik dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita sebagai berikut:
- a. baju batik lengan pendek/panjang;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna gelap;
 - c. sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam/gelap; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
- (3) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Model PDH Batik untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf A, angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. baju batik lengan pendek/panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
- b. baju batik lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 18

PDH Batik digunakan pada:

- a. hari Kamis minggu pertama dan kedua menggunakan Batik Khas Banten;
- b. hari Kamis minggu ketiga dan keempat menggunakan Batik Nasional; dan
- c. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 19

Bagi Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik digunakan pada hari Kamis dan Sabtu.

Paragraf 4

PSL

Pasal 20

- (1) PSL dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup, dasi warnanya menyesuaikan;
 - b. jas dengan kerah rebah terbuka, tiga kancing, dua saku bawah tertutup kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. celana panjang warna sama dengan jas;
 - d. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam/gelap; dan
 - e. atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PSL untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf B, angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) PSL dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang, krah berdiri dan tertutup;
 - b. jas dengan kerah rebah terbuka, tiga kancing, dua saku bawah tertutup kanan dan kiri, warna gelap;
 - c. rok/celana panjang warna sama dengan jas;
 - d. sepatu tertutup warna hitam/gelap; dan
 - e. atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk pegawai wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Model PSL untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 digunakan pada:

- a. upacara kenegaraan atau resmi;
- b. bepergian resmi keluar negeri;
- c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelantikan jabatan struktural; dan
- e. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.

Paragraf 5

PDL

Pasal 23

- (1) PDL digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Atribut dan kelengkapan PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup warna hitam/gelap; dan
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Daerah Provinsi, lambang Daerah, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 24

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pegawai pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang;
 - b. celana panjang warna hitam;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf C, angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia lengan panjang;

- b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam;
 - c. sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan;
 - (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwarna hitam polos/tidak bercorak; dan
 - (4) Model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka I, huruf C, angka 2 dan angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada:

- a. upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. tanggal 17 setiap bulan;
- c. upacara Hari Besar Nasional;
- d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
- e. acara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pakaian Olahraga

Pasal 27

- (1) Pakaian Olahraga untuk pegawai pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga atau training; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.
- (2) Pakaian Olahraga untuk pegawai wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kaos lengan pendek atau lengan panjang;
 - b. celana olahraga atau training; dan
 - c. kaos kaki dan sepatu olahraga.
- (3) Pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Olahraga.
- (5) Pakaian Olahraga digunakan pada saat kegiatan Olahraga dan/atau sesuai ketentuan acara.

Paragraf 8

Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 28

- (1) Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria sebagai berikut:
 - a. baju takwa;
 - b. celana panjang berbahan kain atau sarung;
 - c. peci dan sepatu/sepatu sandal warna hitam/gelap; dan
 - d. papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai pria yang beragama non Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih, dan sopan.
- (3) Model Pakaian Bernuansa Santri untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka II, huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Pakaian Bernuansa Santri dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita sebagai berikut:
 - a. baju tunik tidak ketat/terawang dan menutup aurat;
 - b. rok panjang/celana panjang berbahan kain;
 - c. sepatu tertutup warna hitam/gelap; dan
 - d. papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Bernuansa Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Pakaian Bernuansa Santri.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai wanita yang beragama non Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapih, dan sopan.

- (5) Model Pakaian Bernuansa Santri untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka II, huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

Pakaian Bernuansa Santri digunakan pada:

- a. hari Jumat; dan
- b. Hari Santri Nasional setiap tanggal 22 Oktober.

Paragraf 9

Pakaian Khas Daerah Banten

Pasal 31

- (1) Pakaian Khas Daerah Banten untuk pegawai pria sebagai berikut:
 - a. ikat kepala/lomar (sudah dipola) bermotif telapak kerbau warna biru-hitam;
 - b. baju pangsi warna hitam;
 - c. celana hitam; dan
 - d. sepatu/sepatu sandal warna hitam.
- (3) Pakaian Khas Daerah Banten dengan kelengkapan untuk pegawai wanita sebagai berikut:
 - a. baju kebaya encim warna hitam;
 - b. rok bermotif telapak kerbau warna biru-hitam; dan
 - c. sepatu/selop berwarna hitam.
- (3) Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan Pakaian Khas Daerah Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Jilbab sebagaimana dimaksud ayat (3) berwarna biru senada dengan motif rok.
- (5) Model Pakaian Khas Daerah Banten untuk pegawai pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran angka III, huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Pakaian Khas Daerah Banten untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pakaian Khas Daerah Banten.
- (2) Pakaian Khas Daerah Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pelaksana, dan fungsional.

- (3) Pakaian Khas Daerah Banten digunakan pada Hari Jadi Provinsi Banten dan/atau acara seremonial lainnya di tingkat Provinsi Banten.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas PPPK
Pasal 33

Jenis Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:

- a. PDH;
- b. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. Pakaian Olahraga;
- d. Pakaian Bernuansa Santri; dan
- e. Pakaian Khas Daerah Banten.

Paragraf 1
PDH
Pasal 34

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih; dan
 - b. PDH Batik.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Batik Khas Banten; dan
 - b. Batik Nasional.

Paragraf 2
PDH Kemeja Putih
Pasal 35

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria, sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam;
 - c. ikat pinggang warna hitam, kaos kaki, dan sepatu pantofel warna hitam atau tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.

- (2) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka IV, huruf A, angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita, sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna hitam;
 - c. sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Pegawai wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwarna coklat polos/tidak bercorak digunakan pada hari Senin.
- (4) Model PDH Kemeja Putih untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka II, huruf A, angka 2, dan angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 digunakan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu.

Paragraf 3

PDH Batik

Pasal 38

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai pria sebagai berikut:
 - a. baju batik lengan pendek;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. kaos kaki, sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam/gelap; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) Model PDH Batik untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka II, huruf A, angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 39

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan untuk pegawai wanita sebagai berikut:
 - a. baju batik lengan pendek/panjang;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang, warna gelap;
 - c. sepatu tertutup warna hitam/gelap; dan
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan penggunaan PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Model PDH Batik untuk pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran angka II, huruf A, angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 40

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b digunakan pada:
 - a. hari Kamis minggu pertama dan kedua menggunakan Batik Khas Banten;
 - b. hari Kamis minggu ketiga dan keempat menggunakan Batik Nasional; dan
 - c. Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik digunakan pada hari Kamis dan Sabtu.

Paragraf 4

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 41

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia bagi PPPK berlaku ketentuan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia bagi PNS.

Paragraf 5

Pakaian Olahraga

Pasal 42

Pakaian Olahraga bagi PPPK berlaku ketentuan Pakaian Olahraga bagi PNS.

Paragraf 6

Pakaian Bernuansa Santri

Pasal 43

Pakaian Bernuansa Santri bagi PPPK berlaku ketentuan Pakaian Bernuansa Santri bagi PNS.

Paragraf 7

Pakaian Khas Daerah Banten

Pasal 44

Pakaian Khas Daerah Banten bagi PPPK berlaku ketentuan Pakaian Khas Daerah Banten bagi PNS.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 45

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. nama Daerah;
 - e. lambang Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama; dan
 - c. tanda pengenal.

Pasal 46

- (1) Kelengkapan Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tutup kepala/peci warna hitam polos tidak bercorak;
 - b. ikat pinggang warna hitam berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
 - c. kaos kaki; dan
 - d. sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam/gelap/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

- (2) Kelengkapan Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. tutup kepala/peci warna hitam polos tidak bercorak ikat pinggang warna hitam berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
 - b. kaos kaki; dan
 - c. sepatu pantofel warna hitam atau sepatu tertutup warna hitam/gelap, yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 47

Atribut dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 tercantum dalam Lampiran angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, dipakai pada PDH, PDL, dan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. untuk PDH dan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia, terbuat dari bahan logam warna kuning emas; dan
 - b. untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas;
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Ketiga

Papan Nama

Pasal 49

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf a, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bahan dasar ebonite/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Bernuansa Santri; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.
- (3) Ukuran papan nama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Nama Kementerian Dalam Negeri

Pasal 50

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dipakai pada PDH Warna Khaki, PDH Kemeja Putih dan PDL ditempatkan di lengan sebelah kanan, 2 cm di bawah bahu.
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri berupa bahan dasar kain dengan tulisan bordir warna hitam, dan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Nama Daerah

Pasal 51

- (1) Nama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Daerah dipakai pada PDH Warna Khaki, PDH Kemeja Putih, dan PDL ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 cm dibawah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Daerah berupa bahan kain dengan tulisan bordir warna hitam dan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Lambang Daerah

Pasal 52

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e, menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi Banten.
- (2) Lambang Daerah dipakai pada PDH Warna Khaki, PDH Kemeja Putih, dan PDL ditempatkan di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah Nama Daerah.

- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Tanda Pengenal
Pasal 53

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf c digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk PPPK.

Pasal 54

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/*Polyvinyl Chloride*.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran plastik/*Polyvinyl Chloride* sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.

Pasal 55

- (1) Tanda Pengenal PNS, terdiri atas:
 - a. bagian depan:
 1. lambang Daerah;
 2. nama Daerah;
 3. foto pegawai dengan memakai PDH Warna Khaki;
 4. nama pegawai;
 5. Nomor Induk Pegawai; dan
 6. kode batang (*Barcode*).
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;

2. Nomor Induk Pegawai;
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan; dan
 8. tertandatangan pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tanda Pengenal PPPK, terdiri atas:
- a. bagian depan:
 1. lambang Daerah;
 2. nama Daerah;
 3. foto pegawai dengan memakai PDH Kemeja Putih;
 4. nama pegawai;
 5. Nomor Induk PPPK; dan
 6. kode batang (*Barcode*).
 - b. bagian belakang:
 1. nama PPPK;
 2. Nomor Induk PPPK;
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat Kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan; dan
 8. tertandatangan pejabat yang mengeluarkan.
- (3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertandatangan Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN MONITORING

Pasal 56

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring terhadap penggunaan Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 58

Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 59

ASN dalam bekerja di hari dan jam kerja wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi bagi pria; dan
- c. berpenampilan rapi sesuai dengan etika.

Pasal 60

ASN dalam bekerja di hari dan jam kerja dilarang:

- a. berpakaian tidak sopan, ketat, menggambarkan lekuk/bentuk tubuh dan berlebihan dalam berpenampilan;
- b. memakai pakaian dan celana panjang/rok dari bahan jeans atau denim; dan
- c. mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 62

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu dapat dikecualikan dari ketentuan Peraturan Gubernur ini sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

- (3) PDL pada Perangkat Daerah tertentu dapat diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.

Pembina Tk.I/IVb


NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA

I. MODEL PAKAIAN DINAS PNS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH WARNA KHAKI PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- | | |
|---|---|
| a. Krah; | i. Nama Daerah; |
| b. Lidah Bahu; | j. Lambang Daerah; |
| c. Nama Kemendagri; | k. Tanda Pengenal; |
| d. Papan Nama; | l. Saku Celana Depan; |
| e. Saku Kemeja; | m. Sambungan Bahu Belakang; |
| f. Kancing; | n. Saku Celana Belakang; |
| g. Ikat Pinggang; | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau
Sepatu Tertutup Warna Hitam. |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik
Indonesia; | |


2. PDH WARNA KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Krah; b. Lidah Bahu; c. Nama Kemendagri; d. Papan Nama; e. Saku Kemeja; f. Kancing; g. Ikat Pinggang; h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | <ul style="list-style-type: none"> i. Nama Daerah; j. Lambang Daerah; k. Tanda Pengenal; l. Saku Celana Depan; m. Sambungan Bahu Belakang; n. Lengan Panjang; o. Saku Celana Belakang; p. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam. |
|--|---|


3. PDH WARNA KHAKI WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Krah Rebah; b. Lidah Bahu; c. Nama Kemendagri; d. Papan Nama; e. Tutup Saku Dalam; f. Kancing; | <ul style="list-style-type: none"> g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; h. Nama Daerah; i. Lambang Daerah; j. Tanda Pengenal; k. Celana Panjang; l. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam. |
|--|---|


4. PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Krah Rebah; b. Lidah Bahu; c. Nama Kemendagri; d. Papan Nama; e. Tutup Saku Dalam; f. Kancing; g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | <ul style="list-style-type: none"> h. Nama Daerah; i. Lambang Daerah; j. Tanda Pengenal; k. Rok Panjang; l. Celana Panjang; m. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam. |
|--|--|


5. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Krah Rebah; b. Lidah Bahu; c. Nama Kemendagri; d. Papan Nama; e. Sambung Baju; f. Kancing; g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | <ul style="list-style-type: none"> h. Nama Daerah; i. Lambang Daerah; j. Tanda Pengenal; k. Sambung Bahu Belakang; l. Sambung Baju Belakang; m. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam. |
|--|---|


6. PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Krah Rebah; | h. Nama Daerah |
| b. Lidah Bahu; | i. Lambang Daerah; |
| c. Nama Kemendagri; | j. Tanda Pengenal; |
| d. Papan Nama; | k. Sambung Bahu Belakang; |
| e. Sambung Baju; | l. Sambung Baju Belakang; |
| f. Kancing; | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | Sepatu Tertutup Warna Hitam. |


7. PDH KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Krah; | g. Nama Daerah; |
| b. Nama Kemendagri; | h. Lambang Daerah; |
| c. Papan Nama; | i. Tanda Pengenal; |
| d. Saku Kemeja; | j. Sambungan Bahu Belakang; |
| e. Kancing; | k. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | Sepatu Tertutup Warna Hitam. |


8. PDH KEMEJA PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Krah; | g. Nama Daerah; |
| b. Nama Kemendagri; | h. Lambang Daerah; |
| c. Papan Nama; | i. Tanda Pengenal; |
| d. Saku Kemeja; | j. Sambungan Bahu Belakang; |
| e. Kancing; | k. Lengan Panjang; |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam. |


9. PDH KEMEJA PUTIH WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Krah Rebah; | g. Nama Daerah; |
| b. Nama Kemendagri; | h. Lambang Daerah; |
| c. Papan Nama; | i. Tanda Pengenal; |
| d. Saku Kemeja; | j. Celana Panjang/Rok Warna Hitam; |
| e. Kancing; | k. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam. |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

10. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Krah Rebah; | g. Nama Daerah; |
| b. Nama Kemendagri; | h. Lambang Daerah; |
| c. Papan Nama; | i. Tanda Pengenal; |
| d. Saku Kemeja; | j. Celana Panjang/Rok Warna Hitam; |
| e. Kancing; | k. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam. |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia; | |

11. PDH BATIK PRIA




12. PDH BATIK WANITA



B. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PNS

1. PSL PRIA




Keterangan:

- a. Dasi;
- b. Kancing 3 Buah;
- c. Saku Bawah Tertutup;
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- e. Belahan Jahitan;

- f. Sepatu Tertutup Warna Hitam/Gelap.

2. PSL WANITA




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah;
- b. Saku Bawah Tertutup;
- c. Kemeja Putih Lengan Panjang;
- d. Celana Panjang;
- e. Sepatu Tertutup Warna Hitam/Gelap.

C. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Krah;
- b. Papan Nama;
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. Saku;
- e. Tanda Pengenal;
- f. Celana Panjang Warna Hitam;
- g. Sepatu Tertutup Warna Hitam.


2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Krah Rebah;
- b. Papan Nama;
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. Tanda Pengenal;
- e. Lengan Panjang;
- f. Saku (Kiri dan Kanan);
- g. Celana Panjang/Rok Wana Hitam;
- h. Sepatu Tertutup Warna Hitam.

3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah;
- b. Papan Nama;
- c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- d. Tanda Pengenal;
- e. Saku (Kiri dan Kanan);
- f. Celana Panjang/Rok Warna Hitam;
- g. Sepatu Tertutup Warna Hitam.

II. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI

A. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI PRIA




B. PAKAIAN BERNUANSAN SANTRI WANITA



III. PAKAIAN KHAS DAERAH BANTEN

A. PAKAIAN KHAS DAERAH BANTEN PRIA



Keterangan :

- a. Ikat Kepala/Lomar;
- b. Tidak Berkerah;
- c. Kancing;
- d. Saku;
- e. Celana Panjang;

- f. Lengan Panjang;
- g. Sepatu/Sepatu Sandal Warna Hitam.

B. PAKAIAN KHAS DAERAH BANTEN WANITA



Keterangan:


- a. Kebaya Hitam;
- b. Kancing;

- c. Rok Motif Telapak Kerbau
- d. Sepatu/Selop.

IV. MODEL PAKAIAN DINAS PPPK

A. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Krah;
- b. Papan Nama;
- c. Saku Baju;
- d. Kancing;
- e. Ikat Pinggang;
- f. Lencana Korpri;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Saku Celana Depan;
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam;
- j. Sambung Bahu Belakang;
- k. Saku Celana Belakang.

2. PDH KEMEJA PUTIH WANITA




Keterangan:

- a. Krah Rebah;
- b. Papan Nama;
- c. Saku Baju;
- d. Kancing;
- e. Lencana Korpri;
- f. Tanda Pengenal;
- g. Celana Panjang/Rok Warna Hitam
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau

Sepatu Tertutup Warna Hitam.

3. PDH KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Krah Rebah;
- b. Papan Nama;
- c. Saku Baju;
- d. Kancing;
- e. Lencana Korpri;

- f. Tanda Pengenal;
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam atau Sepatu Tertutup Warna Hitam;
- h. Celana Panjang/ Rok Warna Hitam.

4. PDH BATIK PRIA



5. PDH BATIK WANITA



V. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS



A. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



B. PAPAN NAMA



C. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN NAMA DAERAH




D. LAMBANG DAERAH




E. TANDA PENGENAL

1. TANDA PENGENAL PNS



2. TANDA PENGENAL PPPK



F. TUTUP KEPALA (PECI)

TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002